



IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

IMPLEMENTATION OF ASSET DEPRIVATION OF SUSPECT OF CORRUPTION

Arizon Mega Jaya

Pengadilan TIPIKOR Palembang

Arizon.judge@gmail.com

Abstrak

Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan aset atau harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bersifat follow the suspect, melainkan pula bersifat follow the money/asset. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk: (1) Menjelaskan bagaimana mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (2) Menguji apakah perampasan terhadap harta kekayaan pelaku yang bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Data primer yang digunakan adalah Wawancara dengan penyidik di Kejaksaan Negeri Palembang serta Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP dan KUHP, kemudian data tersier adalah dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan 2 metode, yakni: melalui jalur pidana (in personam forfeiture), dan melalui jalur perdata (in rem forfeiture). Selain itu, perampasan dapat dilakukan terhadap harta pelaku tindak pidana korupsi, meskipun harta tersebut tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagai konsekuensi perbuatan pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara.

Kata Kunci: Perampasan, Harta Kekayaan Pelaku, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Current efforts to eradicate corruption are not only focused on arresting and imposing criminal sanctions on the perpetrators, but also on recovering financial losses and the country's economy. This is done by seizing assets or assets belonging to the perpetrators of corruption. Thus, efforts to eradicate corruption are not only follow the suspect, but also follow the money / asset. The purpose of this paper is to: (1) Explain the mechanism of the confiscation of assets of the perpetrators of corruption (2) Test whether the seizure of the assets of the perpetrators which are not obtained from criminal acts of corruption can also be done. This research uses empirical normative juridical research methods. The primary data used were interviews with investigators at the Palembang District Attorney's Office and Lecturers of the Law Program in Muhammadiyah University of Palembang, while the secondary data used were the Law on Eradicating Corruption and the Law on Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering, KUHAP and the Criminal Code, then tertiary data are from books and journals. Based on the results of the study, it was concluded that the mechanism of

appropriation of assets of the perpetrators of corruption by using 2 methods, namely: through criminal channels (in personam forfeiture), and through civil lines (in rem forfeiture). In addition, confiscation can be carried out on the assets of perpetrators of corruption, even though the assets are not obtained from criminal acts of corruption, as a consequence of the perpetrators' actions which must be accountable for their actions that have harmed the country's finances.

Keywords: *Deprivation, Perpetrators' Wealth, Corruption Crime.*

Cara Mengutip (*How to Cite*): Arizon Mega Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo*, 1 (1), (2017): 19-28.

DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat parah, yang tidak mudah untuk di hapuskan karena sudah mengakar terlalu dalam di bangsa kita Indonesia. Di butuhkan suatu lembaga Pengadilan Khusus untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi dan juga dapat mengembalikan aset negara yang telah hilang akibat korupsi tersebut.¹ Oleh karena itu untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi maka perlu memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (*asset*) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Menurut Eli Laila Kholis, kejahatan korupsi mengakibatkan kerugian negara dan rakyat secara langsung maupun tidak langsung.²

Upaya yang bersifat *represif* terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan dan kemudian disusul dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa melalui suatu putusan pengadilan. Bahkan, terdapat pula alternatif lain dimana dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, meninggal dunia atau terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat telah mengakibatkan kerugian negara.

Permasalahan dalam karya tulis ini yakni mengetahui mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi serta mencari tahu apakah perampasan terhadap harta kekayaan koruptor yang bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan.

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif empiris, untuk itu digunakan pendekatan kajian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan adalah Wawancara dengan penyidik di Kejaksaan Negeri Palembang serta Dosen Program Magister Ilmu Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP dan KUHP, kemudian data tersier adalah dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh yang selanjutnya disimpulkan dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.

B. Pembahasan

¹ Efi Lalila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, (2010), hlm.5.

² Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), ISSN No. 0215-0247, Tahun ke XXIII No. 275, Oktober 2008.

1. Mekanisme Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Saat ini upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di fokuskan terhadap 3 aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihankerugian keuangan negara.³ Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan sebagai berikut:⁴

- a. Mengembalikan aset negara yang elah dicuri oleh para koruptor.
- b. Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti *money laundry*.
- c. Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi.

Ketentuan mengenai pengembalian hasil kejahatan (tindak pidana) di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan. *Pertama*: peraturan umum yang menjadi landasan materiil dari pengembalian hasil kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hukum acaranya (formilnya) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan- ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP tersebut digunakan untuk mencakup perampasan harta kekayaan hasil kejahatan dalam tindak pidana umum. *Kedua*: Undang-undang yang mengatur mengenai tindakan hukum perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana khusus seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

a. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan sebagai sebagai pidana tambahan. Letak "perampasan barang-barang tertentu", yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.
- 2) Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus.⁵

Di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum.⁶ Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu

³ Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", *E Journal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, (2015), hlm. 2.

⁴ Mahrus Ali, *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, (2013), hlm. 84.

⁵ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, (2010), hlm. 83, dan selanjutnya dapat dilihat dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Jakarta: Pradnya Paramita, (1993), hlm.59.

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pudanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2003), hlm. 499.

yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan, dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dariterhukum dan berasal dari kejahatan;

- 2) Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.

b. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sedangkan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2).

Putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagaiberikut:

- 1) Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim.
- 2) Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila barang bukti tersebut dianggap membahayakan, dan dilelang apabila barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.

c. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan harta kekayaan (aset) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- 1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;
 - c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan

dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

2. Analisis Mekanisme Perampasan Harta Kekayaan yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi

1) Perampasan Harta Kekayaan Melalui Jalur Pidana

Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini bertujuan agar esensi dari perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan, melalui sistem peradilan pidana, yakni:

a) Penyidikan

(1) Penelusuran Aset

Pengertian penelusuran aset sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset perlu didahului perencanaan penelusuran aset, yakni persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid.

(2) Pemblokiran

Untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Penyitaan

Tindakan hukum berupa penyitaan aset dilakukan penyidikan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Namun, apabila dalam keadaan mendesak dan hanya atas benda bergerak maka penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Prosedur penyitaan yang demikian juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) menetapkan: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat".

b) Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan

Perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting artinya, sehingga menurut Muhammad Yusuf: “berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan *instrument* tindak pidana”.⁷

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset forfeiture*) sebagaimana yang diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

3. Perampasan Harta Kekayaan yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Perdata (Gugatan)

Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata (*in rem forfeiture/civil forfeiture*) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

4. Perampasan Harta Kekayaan Pelaku yang bukan Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi

Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya adalah terhadap harta benda yang didapatkan karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam beberapa Pasal sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun, tidak tertutup kemungkinan penyitaan dapat dilakukan terhadap harta benda milik pelaku yang belum jelas asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi atautkah bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hak kepada membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan sebaliknya memberikan pula kewajiban kepada pelaku (terdakwa) untuk membuktikan bahwa sebagian atau seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami, dan anak maupun orang lain atau korporasi bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset milik terpidana yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dimana hakim memberikan putusan berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terdakwa, dengan disertai penetapan agar dilakukan perampasan aset terpidana bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka, harta benda milik terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Harta kekayaan milik pelaku tindak pidana korupsi menurut Saipuddin Zahri dapat disita dan dilelang meskipun harta benda tersebut bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun karena perbuatan terdakwa sudah menimbulkan kerugian keuangan negara maka terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Saipuddin Zahri selanjutnya

⁷ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, (2013), hlm.4.

menyatakan: bisa saja uang yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh pelaku digunakannya bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk hidup berfoya-foya, berjudi atau untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya, sehingga sebagai konsekuensinya maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian negara dengan cara menyita dan melelang harta benda miliknya.⁸

C. Penutup

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan, bahwa perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu tujuan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, karena tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perampasan aset diperlukan guna memulihkan aset negara yang dicuri atau diselewengkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sistem hukum di Indonesia mengatur tentang perampasan aset sebagai bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu baik hasil tindak pidana korupsi maupun sebagai kompensasi dari pembayaran uang pengganti yang harus dipenuhi oleh terpidana guna menutupi kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ditarik simpulan tersebut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut 2 (dua) sistem atau metode perampasan aset, yakni: perampasan aset melalui jalur hukum pidana (*in personam forfeiture*) dan perampasan aset melalui jalur hukum perdata atau gugatan perdata (*in rem forfeiture/civilforfeiture*).
- 2) Perampasan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur hukum pidana dilakukan dengan 2 (dua) cara pula yakni: cara yang pertama berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, c dan d, serta Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah barang tentu perampasan tersebut didahului dengan penyitaan pada saat penyidikan atau prapenuntutan atau pada saat dilaksanakan sidang di pengadilan. Adapun cara yang kedua adalah perampasan aset pelaku yang bukan diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi, hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), yang dilakukan bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 3) Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 4) Perampasan terhadap harta kekayaan milik pelaku yang bukan diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan apabila pelaku (terpidana) tidak membayar secara sukarela uang penggantian telah ditetapkan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan. Perampasan aset tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian keuangan negara atau memulihkan perekonomian negara. Perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi merupakan tindakan hukum yang sangat rumit dan melibatkan berbagai institusi, sedangkan mekanismenya belum diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya menjadi bagian dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP dan sebagainya. Mengingat rumitnya mekanisme perampasan aset tersebut, maka perlu dibentuk peraturan tersendiri yang dapat mengatur secara detail tentang

⁸ Wawancara dengan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Saipuddin Zahri, SH, MH., mengenai *Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Senin, 16 Juli 2018, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang

mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. (2013). *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Bakhri, Syaiful. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. (2013). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kholis, Efi Laila. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara korupsi*. Jakarta, Solusi Publishing.
- Maheka, Arya. (2006). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mochtar, M. Akil. (2006). *Memberantas Korupsi: Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta: Q-Communication.
- PAF Lamintang dan Theo Larnintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pudanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Muhammad. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

B. Jurnal

- Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korups", *E Journal Katalogis*, Vol. 3 No.1, (2015).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

D. Sumber Lain

Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), ISSN No. 0215-0247, Tahun ke XXIII No. 275, Oktober 2008.

Wawancara dengan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Saipuddin Zahri, SH, MH., mengenai *Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Senin, 16 Juli 2018, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang.

